DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani Jakarta – 13230 Kotak Pos 108 Jakarta – 10002 Telepon : 4890308 Faksimili : 4890871

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jakarta, 67 April 2003

2. Para Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- 3. Para Kepala Kantor Wilayah I s/d XIII, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 4. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
- 5. Para Kepala Perwakilan Bea dan Cukai di luar negeri

SURAT EDARAN

Nomor: SE - 15 /BC/2003

TENTANG

PENGECUALIAN DARI KETENTUAN NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

Sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) serta memperhatikan surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Deperindag nomor 149/DAGLU/III/2003 tanggal 17 Maret 2003, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Perusahaan yang dikecualikan dari keharusan mendapat Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah :
 - a. perusahaan yang berdomisili dalam Kawasan Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan;
 - b. perusahaan yang berdomisili di Kawasan Perdagangan Bebas Sabang.
- 2. Barang impor yang dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK adalah :
 - a. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
 - b. barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mendapatkan pembebasan BM berdasarkan pasal 25 ayat (1)g UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - c. barang keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1955 yang mendapatkan pembebasan BM berdasarkan pasal 25 ayat (1)b UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1957 yang mendapatkan pembebasan BM berdasarkan pasal 25 ayat (1)a UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - e. barang contoh, yang mendapatkan pembebasan BM berdasarkan pasal 25 ayat (1)k UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - f. barang pindahan yang mendapatkan pembebasan BM berdasarkan pasal 25 ayat (1)m UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - g. barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas, barang pameran dan barang kiriman yang mendapatkan pembebasan BM berdasarkan pasal 25 ayat (1)n UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - h. barang impor sementara;
 - barang ekspor asal Indonesia yang diimpor kembali.

- 3. Perusahaan dalam Kawasan Berikat dan perusahaan di kawasan bebas Sabang wajib melampirkan copy NPIK dalam hal yang bersangkutan mengeluarkan barang asal impor ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya.
- 4. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

Eddy Abdurrachman NIP 060044459

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI;

2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.